



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kayung Bin Sakka;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 4 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ballakale, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;
3. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Alamsyah, S.H. Advokad/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan negeri Sinjai berdasarkan surat Penunjukan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 8 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 8 Pebruari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menyatakan terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan berat yang mengakibatkan mati**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan subsidair kami;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
 - 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam, terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum pada semua dakwaan dan tuntutan jaksa/Penuntut Umum;
2. Bahwa Namun bila terdakwa dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana dan bersalah maka mohon dapat diterapkan pasal 351 Ayat (3) KUHP sesuai

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada bagian lebih subsidair dakwaan/tuntutannya;

3. memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menyatakan terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan berat yang mengakibatkan mati**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan subsidair kami;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
 - 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam,terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya,terdapat bercak darah;
5. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/penasihat hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan/pledooinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa terdakwa KAYUNG Bin SAKKA, pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam kebun milik Baba tepatnya didusun Batusongo Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap BABA Bin NURUNG, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumahnya dengan tujuan mengambil jerami di sawah milik Burairah bertempat di Batusongo dan pada saat itu terdakwa membawa parang panjang yang diselipkan dipinggangnya, 1 (satu) buah sabit (alat pemotong jerami) serta karung plastic untuk ditempati jerami, selanjutnya ketika terdakwa sampai di jalan tani kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan tani selanjutnya terdakwa berjalan kaki masuk melalui kebun kakaknya Nai lalu masuk kekebun terdakwa sendiri kemudian terdakwa keluar lagi dan masuk kedalam kebun korban Baba Bin Nurung dan pada saat itu dari jarak kurang lebih 10 meter terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berdiri didekat rumah kebunnya sambil memegang parang panjang (parang Malaysia);
- Selanjutnya pada saat terdakwa hendak keluar dari kebun korban Baba Bin Nurung menuju sawah Burairah yang terletak disebelah kebun korban Baba Bin Nurung tiba-tiba korban Bin Nurung berlari kearah terdakwa sambil berteriak "mati ayamku kayung", sambil mengayunkan parang panjangnya kearah terdakwa dan mengenai pada kepala sebelah kiri atas (diatas telinga) lalu ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan sabit (kandao) namun sabit tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan jatuh ketanah sementara korban Baba Bin Nurung masih memarangi terdakwa sehingga terdakwa kemudian mencabut parang panjang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayunkan parang panjang tersebut kearah kepala korban Baba Bin Nurung dan terdakwa memarangi korban Baba Bin Nurung berkali-kali namun terdakwa tidak mengingat berapa kali namun lebih dari satu kali dan terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari tubuh korban yang terkena sabetan parang terdakwa;
- Selanjutnya korban Baba Bin Nurung masih hendak memarangi kaki terdakwa namun terdakwa melompat mundur dan berlari menjauh;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berjalan pulang kearah rumahnya dengan melewati kebun Hj. Normah, setelah itu terdakwa juga berjalan kaki masuk kedalam kebunnya dan menelpon isterinya Hasrah dan memberitahu bahwa terdakwa sudah diparangi oleh korban Baba Bin Nurung dan tidak lama kemudian datang Mubasysyir menjemput terdakwa dengan mengendarai mobil ambulance dan terdakwa dibawa ke puskesmas aska;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban Baba Bin Nurung sudah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan didalam kebun milik Hj. Norma setelah terdakwa dirawat dirumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAYUNG Bin SAKKA maka korban Baba Bin Nurung mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fadlia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :
 1. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal;
 2. Pada tubuh pasien ditemukan :
 - a. Luka terbuka pada bagian mulut hingga rahang sebelah kanan ukuran kurang lebih 8 cm;
 - b. Luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran kurang lebih 4 cm dengan kedalaman 2 cm;
 - c. Jari tengah, jari manis dua jari kelingking sebelah kiri terputus akibat benda tajam;
 - d. Luka terbuka pada leher ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
 - e. Luka pada kepala ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
 - f. Luka pada dada sebelah kiri ukuran kurang lebih dengan kedalaman 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, telah ditemukan 6 (enam) luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KAYUNG Bin SAKKA, pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam kebun milik Baba tepatnya didusun Batusongo Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yakni terhadap BABA Bin NURUNG, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumahnya dengan tujuan mengambil jerami di sawah milik Burairah bertempat di Batusongo dan pada saat itu terdakwa membawa parang panjang yang diselipkan dipinggangnya, 1 (satu) buah sabit (alat pemotong jerami) serta karung plastic untuk ditempati jerami, selanjutnya ketika terdakwa sampai di jalan tani kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan tani selanjutnya terdakwa berjalan kaki masuk melalui kebun kakaknya Nai lalu masuk kekebun terdakwa sendiri kemudian terdakwa keluar lagi dan masuk kedalam kebun korban Baba Bin Nurung dan pada saat itu dari jarak kurang lebih 10 meter terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berdiri didekat rumah kebunnya sambil memegang parang panjang (parang Malaysia);
- Selanjutnya pada saat terdakwa hendak keluar dari kebun korban Baba Bin Nurung menuju sawah Burairah yang terletak disebelah kebun korban Baba Bin Nurung tiba-tiba korban Bin Nurung berlari kearah terdakwa sambil berteriak "mati ayamku kayung", sambil mengayunkan parang panjangnya kearah terdakwa dan mengenai pada kepala sebelah kiri atas (diatas telinga) lalu ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan sabit (kandao) namun sabit tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan jatuh ketanah sementara korban Baba Bin Nurung masih memarangi terdakwa sehingga terdakwa kemudian mencabut parang panjang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayunkan parang panjang tersebut kearah kepala korban Baba Bin Nurung dan terdakwa memarangi korban Baba Bin Nurung berkali-kali namun terdakwa tidak mengingat berapa kali namun lebih dari satu kali dan terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari tubuh korban yang terkena sabetan parang terdakwa ;
- Selanjutnya korban Baba Bin Nurung masih hendak memarangi kaki terdakwa namun terdakwa melompat mundur dan berlari menjauh;
- Selanjutnya terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berjalan pulang kearah rumahnya dengan melewati kebun Hj. Normah, setelah itu terdakwa juga berjalan kaki masuk kedalam kebunnya dan menelpon isterinya Hasrah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberitahu bahwa terdakwa sudah diparangi oleh korban Baba Bin Nurung dan tidak lama kemudian datang Mubasysyir menjemput terdakwa dengan mengendarai mobil ambulance dan terdakwa dibawa ke puskesmas aska;

- Bahwa terdakwa mengetahui korban Baba Bin Nurung sudah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan didalam kebun milik Hj. Norma setelah terdakwa dirawat dirumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAYUNG Bin SAKKA maka korban Baba Bin Nurung mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fadlia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. 1. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal;
2. Pada tubuh pasien ditemukan :
 - a. Luka terbuka pada bagian mulut hingga rahang sebelah kanan ukuran kurang lebih 8 cm;
 - b. Luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran kurang lebih 4 cm dengan kedalaman 2 cm;
 - c. Jari tengah, jari manis dua jari kelingking sebelah kiri terputus akibat benda tajam;
 - d. Luka terbuka pada leher ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
 - e. Luka pada kepala ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalama 0,5 cm;
 - f. Luka pada dada sebelah kiri ukuran kurang lebih dengan kedalaman 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar,telah ditemukan 6 (enam) luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa KAYUNG Bin SAKKA, pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam kebun milik Baba tepatnya didusun Batusongo Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap BABA Bin NURUNG, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumahnya dengan tujuan mengambil jerami di sawah milik Burairah bertempat di Batusongo dan pada saat itu terdakwa membawa parang panjang yang diselipkan dipinggangnya, 1 (satu) buah sabit (alat pemotong jerami) serta karung plastic untuk ditempati jerami, selanjutnya ketika terdakwa sampai di jalan tani kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan tani selanjutnya terdakwa berjalan kaki masuk melalui kebun kakaknya Nai lalu masuk kekebun terdakwa sendiri kemudian terdakwa keluar lagi dan masuk kedalam kebun korban Baba Bin Nurung dan pada saat itu dari jarak kurang lebih 10 meter terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berdiri didekat rumah kebunnya sambil memegang parang panjang (parang Malaysia);
- Selanjutnya pada saat terdakwa hendak keluar dari kebun korban Baba Bin Nurung menuju sawah Burairah yang terletak disebelah kebun korban Baba Bin Nurung tiba-tiba korban Bin Nurung berlari kearah terdakwa sambil berteriak "mati ayamku kayung", sambil mengayunkan parang panjangnya kearah terdakwa dan mengenai pada kepala sebelah kiri atas (diatas telinga) lalu ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan sabit (kandao) namun sabit tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan jatuh ketanah sementara korban Baba Bin Nurung masih memarangi terdakwa sehingga terdakwa kemudian mencabut parang panjang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayunkan parang panjang tersebut kearah kepala korban Baba Bin Nurung dan terdakwa memarangi korban Baba Bin Nurung berkali-kali namun terdakwa tidak mengingat berapa kali namun lebih dari satu kali dan terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari tubuh korban yang terkena sabetan parang terdakwa ;
- Selanjutnya korban Baba Bin Nurung masih hendak memarangi kaki terdakwa namun terdakwa melompat mundur dan berlari menjauh;
- Selanjutnya terdakwa melihat korban Baba Bin Nurung berjalan pulang kearah rumahnya dengan melewati kebun Hj. Normah, setelah itu terdakwa juga berjalan kaki masuk kedalam kebunnya dan menelpon isterinya Hasrah dan memberitahu bahwa terdakwa sudah diparangi oleh korban Baba Bin Nurung dan tidak lama kemudian datang Mubasysyir menjemput terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil ambulance dan terdakwa dibawa ke puskesmas aska;

- Bahwa terdakwa mengetahui korban Baba Bin Nurung sudah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan didalam kebun milik Hj. Norma setelah terdakwa dirawat dirumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAYUNG Bin SAKKA maka korban Baba Bin Nurung mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fadlia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. 1 Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal;
2. Pada tubuh pasien ditemukan :
 - a. Luka terbuka pada bagian mulut hingga rahang sebelah kanan ukuran kurang lebih 8 cm;
 - b. Luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran kurang lebih 4 cm dengan kedalaman 2 cm;
 - c. Jari tengah, jari manis dua jari kelingking sebelah kiri terputus akibat benda tajam;
 - d. Luka terbuka pada leher ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
 - e. Luka pada kepala ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalama 0,5 cm;
 - f. Luka pada dada sebelah kiri ukuran kurang lebih dengan kedalaman 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, telah ditemukan 6 (enam) luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lutfi Bin Lukman dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan perkelahian antara terdakwa dan korban Baba;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo (pecahan Dusun Ballakale) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah Kepala Desa Aska tiba-tiba ada yang menelpon pak Sekdes yang menyampaikan kalau ada kasus pamarangan, namun belum jelas siapa pelaku dan korban nya kemudian mencari informasi dengan mendatangi Puskesmas Aska untuk mengetahui kasus tersebut dan pada saat saksi tiba di Puskesmas ternyata terdakwa sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung berinisiatif untuk mencari korban Baba namun dalam perjalanan saksi ketemu Ahmad, Jamaluddin, Anas, Syamsir sehingga kami pun langsung ke tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian saksi menemukan tetesan darah disekitar rumah kebun milik korban Baba dan potongan jari tangan kemudian saksi mengikuti tetesan darah tersebut dan akhirnya menemukan korban Baba dalam keadaan sudah meninggal diatas kebun jati milik Hj. Normah yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah kebun milik korban Baba;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat luka-luka Baba yang lain karena berselang kurang lebih menit datang polisi dari Polsek Sinjai Selatan bersama kepala Dusun Ballakale;
 - Bahwa teman saksi yakni Ahmad yang memeriksa nadi korban Baba apa masih bernyawa atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa dan korban Baba berkelahi karena selama ini saksi tidak pernah mendengar terdakwa korban Bab pernah berselisih paham;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ada yang saksi kenal dan ada yang tidak diketahui pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;
2. Saksi Saiye Bin Nurung dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi yang melaporkan ke kantor Polisi tentang pembunuhan terhadap kakak saksi yaitu Baba;
 - Bahwa saksi sekitar pukul 14.00 wita mendapat informasi dari Kepala Dusun Ballakale Mubasysyir yang datang di rumah saksi memberitahukan bahwa kakak saksi Baba telah berkelahi dengan terdakwa menggunakan parang;
 - Bahwa luka yang dialami oleh kakak saksi Baba yaitu luka terbuka dibagian lehernya, luka terbuka dibagian muka/mulut, luka terbuka dilengan kiri, luka terbuka di kepala dan jari-jari tangan kiri putus hanya itu yang sempat saksi lihat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Baba dan terdakwa berkelahi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa juga mengalami luka cukup parah setelah diberitahu oleh Kepala Dusun Ballakale Mubasysyir dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai sampai dirujuk ke Makassar
 - Bahwa kelakuan terdakwa selama berada di Kampung baik-baik saja;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ada yang saksi kenal dan ada yang tidak diketahui pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Mubassysir Alias Acci Bin H. Muh. Bahar dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban Baba yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa mayat korban Baba ditemukan diatas kebun jati milik Hj. Norma yang jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) Meter dari kebun korban Baba;
 - Bahwa mulanya saksi berada didepan Kios tiba-tiba saksi melihat banyak orang berkerumunan didepan rumahnya Rozikan yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan rumah terdakwa sehingga saksi langsung mendatangi rumahnya Rozikan setelah tiba didepan rumah Rozikan saksi dapat informasi dari istri terdakwa bahwa ia baru saja ditelpon oleh suaminya meminta dirinya dijemput karena katanya habis diparang oleh Baba' setelah itu saksi langsung menelpon Polsek Sinjai Selatan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut maka saksi jalan menuju tempat yang dimaksud ke area perkebunan dalam perjalanan saksi melihat terdakwa berjalan sempoyongan dengan berlumuran darah dikepala dan muka sampai sekujur tubuhnya sambil memegang parang;
 - Bahwa Rozikan yang menelpon Puskesmas untuk meminta mobil Ambulance untuk menjemput terdakwa;
 - Bahwa saksi yang memberikan kabar kepada keluarga Baba;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara korban Baba dan terdakwa berselisih paham;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Ahmad Bin Jamaluddin dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban Baba yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun pada saat berada dirumah maka Kepala Dusun Ballakale Mubasysyir lewat didepan rumah saksi hendak ke rumah orang tua korban Baba yang bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Mubasyir bahwa telah terjadi saling baku parang antara terdakwa melawan korban Baba dan terdakwa luka parah dibawa ke Rumah Sakit Umum Sinjai;
 - Bahwa pada saat mencari saksi menemukan tetesan darah disekitar rumah kebun milik Baba dan menemukan potongan jari tangan;
 - Bahwa saksi berempat mengikuti tetesan darah tersebut dan akhirnya menemukan korban Baba dalam keadaan sudah meninggal diatas

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



- kebun jati milik Hj. Normah yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah kebun milik korban Baba;
- Bahwa saksi melihat ada luka dibagian kepala dan tangan korban saat itu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ada yang saksi kenal dan ada yang tidak diketahui pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Longi Bin Pahennei dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban Baba yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun pada saat itu saksi sedang makan siang dirumahnya didepan Puskesmas Aska, tiba-tiba ipar saksi yakni Rozikan datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau terdakwa habis diparangi oleh korban Baba dan waktu itu terdakwa sudah ada didalam mobil Ambulance didepan Puskesmas Aska sedang di infus, saksi melihat terdakwa mengalami luka sabetan parang dan berlumuran darah dibagian kepala dan bagian muka;
 - Bahwa yang menjemput terdakwa dari tempat kejadian ialah ipar saksi yakni Rozikan bersama Petugas Puskesmas dengan menggunakan mobil Ambulance;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya karena sebelumnya saksi tidak pernah mendengar mereka berselisih paham;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ada yang saksi kenal dan ada yang tidak diketahui pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Hidayat Bin Hajji dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban Baba yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa pada awalnya saksi sementara berada di Puskesmas Aska, tiba-tiba datang Rozikan minta tolong untuk menjemput terdakwa yang katanya habis diparangi oleh Baba sehingga saksi langsung mengambil mobil Ambulance;
 - Bahwa saat tiba ditempat kejadian saksi menemukan terdakwa berjalan sempoyangan kearah pulang dimana terdakwa mengalami luka sabetan parang dibagian kepala dan bagian muka serta penuh berlumuran darah dibagian kepala dan muka sambil tangan kanannya memegang parang dan sarungnya parang tetap tergantung dipinggangnya dan kepala Dusun Mubasyir sudah tiba duluan selanjutnya terdakwa langsung diangkat naik dimobil Ambulance dengan menggunakan tandu langsung dibawa ke Puskesmas;
 - Bahwa saksi yang membawa mobil Ambulance
 - Bahwa setelah tiba di Puskesmas terdakwa langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya karena sebelumnya saksi tidak pernah mendengar mereka berselisih paham;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
7. Saksi Rozikan Sukarlan Bin Sukarlan dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi baru saja selesai melaksanakan shalat Dzuhur dirumah saksi tiba-tiba saksi diteriaki oleh istri terdakwa Hasrah yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi dan istri terdakwa mengatakan kepada saksi kalau ia baru saja ditelpon oleh suaminya dan minta dijemput karena katanya habis diparangi oleh Baba;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa setelah mendengar kabar tersebut maka saksi langsung menghubungi petugas Puskesmas Aska untuk menjemput terdakwa menggunakan mobil Ambulance dan saksi pun ikut bersama pegawai

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskesmas untuk menjemput terdakwa dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai karena lukanya cukup parah;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi Baba;
 - Bahwa terdakwa diatas Ambulance masih dalam keadaan sadar;
 - Bahwa saksi melihat luka yang dialami terdakwa yaitu bagian telinga dan tangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar merka pernah berselisih paham;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ada yang saksi kenal dan ada yang tidak diketahui pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
8. Saksi Muhammad Anas Bin Amir dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah perkelahian antara korban Baba dan terdakwa yang berakibat meninggalnya korban Baba;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu saksi sementara istirahat dirumah tiba-tiba saksi ditelpon oleh adik saksi Nur Halizah dari Puskesmas Aska bahwa terdakwa habis di parangi oleh Baba;
 - Bahwa saksi menuju ke tempat kejadian namun diperjalanan saksi bertemu dengan Jamaluddin (keluarganya Baba) bersama Lutfi (staf Desa Aska) kemudian kami pun pergi melihat Baba dan setiba ditempat kejadian saksi menemukan Baba diatas kebun milik H.Zain yang sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka sabetan parang dibagian muka,kepala,lengan kiri dan kanan serta jari-jarinya putus;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya karena sebelumnya saksi tidak kenal dengan Baba itupun baru saksi lihat setelah mayatnya ditemukan ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
9. Saksi Syamsir Alias Anci Bin Saleha dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah perkelahian yang mengakibatkan korban baba Meninggal dunia;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun pada saat saksi sementara dirumah tiba-tiba saksi ditelpon oleh kemenakan saksi yakni Hasra yang menyampaikan bahwa ada orang baku parang di Dusun Batusongo namun tidak dijealskan siapa pelaku dan korban;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan menemukan potongan jari tangan, lalu saksi mengikuti jejak darah dan menemukan Baba sudah tidak bernyawa;
 - Bahwa kebun terdakwa dan korban Baba bersampingan;
 - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa pernah memukul adek Baba kejadiannya 5 tahun lalu;
 - Bahwa saksi menemukan tetesan darah disekitar rumah milik Baba dan menemukan potongan jari tangan;
 - Bahwa saksi berempat mengikuti tetesan darah tersebut dan akhirnya saksi menemukan Baba dalam keadaan sudah meninggal diatas kebun jati milik Hj. Normah yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah kebun milik korban Baba;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena telah memarangi korban Baba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa korban Baba yang terlebih dahulu memarangi terdakwa dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala sebelah kiri (diatas telinga) lalu terdakwa menangkis dengan parang sabit (kandao) yang dipegang namun terlepas dan terjatuh sementara korban Baba terus menyerang terdakwa yang mengenai kepala, bagian muka dan lengan kiri sehingga terdakwa langsung mencabut parang yang ada dipinggang lalu memarangi korban Baba dari arah depan beberapa kali dan berulang-ulang namun terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana yang mengenai korban Baba karena kedua mata terdakwa sudah tertutup dengan darah;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu terdakwa hendak kesawah milik Burairah untuk mengambil jerami sehingga masuk dikebun merica milik korban Baba karena sawah Burairah berada disebelah rumah kebun milik korban Baba dan saat itu terdakwa melihat korban Baba dari jarak 10 (sepuluh) Meter sedang berdiri didekat rumah kebunnya sambil memegang parang Malaysia namun begitu melihat terdakwa Baba tiba-tiba lari kearah terdakwa sambil berteriak "matiki ayamku Kayung" dan langsung memarangi terdakwa dari depan;
- Bahwa setelah itu korban Baba memarangi kaki terdakwa namun tidak sempat kena karena terdakwa melompat mundur kemudian lari menjauh tetapi ketika terdakwa berlari masih diikuti oleh korban Baba sehingga terdakwa bersembunyi;
- Bahwa terakhir kali terdakwa melihat korban Baba berjalan kearah pulang kerumahnya melewati kebun milik Hj. Normah Zain sementara terdakwa berjalan pulang namun sempat singgah dirumah kebun sekitar 200 (dua ratus) Meter lalu menelpon isterinya yakni Hasrah dan menyampaikan jika dirinya habis diparangi dengan korban Baba dan minta agar segera dijemput;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasang racun atau sejenisnya dan tidak mengetahui kalau ada ayam milik korban Baba yang mati;
- Bahwa terdakwa juga mengalami luka yang cukup parah sehingga dilarikan kerumah Sakit Daerah Sinjai untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya berdua dengan korban Baba ditempat kejadian dan tidak ada orang-orang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham dan mempunyai masalah dengan korban Baba;
- Bahwa terdakwa sudah kenal korban Baba karena terdakwa juga punya kebun yang berdekatan dengan kebun korban Baba;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat berapa kali memarangi korban Baba;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa korban Baba tiba-tiba memarangi terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi A. Mustafa dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah perkelahan yang mengakibatkan korban baba Meninggal dunia;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan tanggal kejadiannya namun tempatnya di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa disekitar kebun korban Baba terdapat sawah;
 - Bahwa korban memiliki rumah kebun di kebunnya serta memelihara ayam;
 - Bahwa menurut saksi ayam milik korban Baba biasa makan padi milik terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mendengar jika terdakwa pernah menasehati korban Baba untuk mengandangkan ayamnya tetapi korban Baba tidak menjawab dan matanya saja yang melotot;
 - Bahwa saksi sering melihat korban Baba membawa parang tidak pakai sarung dan saksi pernah menegurnya tetapi korban tidak menjawab;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika korban Baba memiliki kelainan jiwa karena pernah mendengar kalau korban Baba mau membakar rumah orang tuanya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Amir dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah perkelahiran yang mengakibatkan korban Baba Meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan tanggal kejadiannya namun tempatnya di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa menurut saksi jika penyebab persoalan ini gara-gara ayam karena saksi pernah mendegar jika terdakwa menegur korban Baba untuk mengandangkan ayamnya karena sering memakan padi milik terdakwa;
 - Bahwa saksi biasa ketemu dengan korban Baba namun kalau ditegur tidak menjawab Cuma matanya saja yang melotot;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika terdakwa dan korban pernah berselisih paham;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Darwis dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah perkelahan yang mengakibatkan korban baba Meninggal dunia;
 - saksi sudah tidak ingat kapan tanggal kejadiannya namun tempatnya di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa saksi juga memiliki kebun disekitar kebun milik korban Baba;
 - Bahwa menurut saksi jika korban Baba memiliki kelainan jiwa karena saksi pernah mendengar cerita warga jika korban Baba pernah mau membunuh orang tuanya;
 - Bahwa korban Baba gampang emosi;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban Baba tidak memiliki masalah namun menurut saksi penyebab kejadian ini gara-gara ayam;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
 2. 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 3. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 4. 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
 5. 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
 6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
 7. 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam, terdapat bercak darah;
 8. 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
 9. 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
 10. 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya terdapat bercak darah;
- Halmana kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 479/SKVSM/PKM-AS/SSL/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nurfitriani Amiruddin dokter UPTD Puskesmas Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memarangi korban Baba Bin Nurung pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada mulanya terdakwa yang hendak kesawah milik Burairah untuk mengambil jerami sehingga masuk dikebun merica milik korban Baba karena sawah Burairah berada disebelah rumah kebun milik korban Baba dan saat itu terdakwa melihat korban Baba dari jarak 10 (sepuluh) Meter sedang berdiri didekat rumah kebunnya sambil memegang parang Malaysia namun begitu melihat terdakwa maka korban Baba tiba-tiba lari kearah terdakwa sambil berteriak "matiki ayamku Kayung" dan langsung memarangi terdakwa dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala sebelah kiri (diatas telinga) lalu terdakwa menangkis dengan parang sabit (kandao) yang dipegang namun terlepas dan terjatuh sementara korban Baba terus menyerang terdakwa yang mengenai kepala, bagian muka dan lengan kiri sehingga terdakwa langsung mencabut parang yang ada dipinggang lalu memarangi korban Baba dari arah depan beberapa kali dan berulang-ulang namun terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana yang mengenai korban Baba karena kedua mata terdakwa sudah tertutup dengan darah setelah itu korban Baba sempat memarangi kaki terdakwa namun tidak mengenai terdakwa karena sempat melompat mundur kemudian lari menjauh tetapi ketika terdakwa berlari masih diikuti oleh korban Baba sehingga terdakwa bersembunyi dan terakhir kali terdakwa melihat korban Baba berjalan pulang kerumahnya melewati kebun milik Hj. Normah Zain sementara terdakwa berjalan pulang namun sekitar 200 (dua ratus) Meter perjalanan pulang maka terdakwa sempat singgah dirumah kebun untuk menelpon isterinya yakni Hasrah dan menyampaikan jika dirinya telah diparangi dengan korban Baba dan minta agar segera dijemput;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut maka korban Baba Bin Nurung mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 479/SKVSM/PKM-AS/SSL/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nurfitriani Amiruddin dokter UPTD Puskesmas Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam Perkara ini adalah terdakwa Kayyung Bin Sakka yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, bahwa pada kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur dalam pasal ini seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat;

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai awalnya terdakwa yang hendak kesawah milik Burairah untuk mengambil jerami sehingga masuk kebun merica milik korban Baba karena sawah Burairah berada disebelah rumah kebun milik korban Baba dan saat itu terdakwa melihat korban Baba dari jarak 10 (sepuluh) Meter sedang berdiri didekat rumah kebunnya sambil memegang parang Malaysia namun begitu melihat terdakwa maka korban Baba tiba-tiba lari kearah terdakwa sambil

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



berteriak “matiki ayamku Kayung” dan langsung memarangi terdakwa dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala sebelah kiri (diatas telinga) lalu terdakwa menangkis dengan parang sabit (kandao) yang dipegang namun terlepas dan terjatuh sementara korban Baba terus menyerang terdakwa yang mengenai kepala, bagian muka dan lengan kiri sehingga terdakwa langsung mencabut parang yang ada dipinggang lalu memarangi korban Baba dari arah depan beberapa kali dan berulang-ulang namun terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana yang mengenai korban Baba karena kedua mata terdakwa sudah tertutup dengan darah setelah itu korban Baba sempat memarangi kaki terdakwa namun tidak mengenai terdakwa karena sempat melompat mundur kemudian lari menjauh tetapi ketika terdakwa berlari masih diikuti oleh korban Baba sehingga terdakwa bersembunyi dan terakhir kali terdakwa melihat korban Baba berjalan pulang kerumahnya melewati kebun milik Hj. Normah Zain sementara terdakwa berjalan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas in casu terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan (terpaksa dilakukan) dengan maksud untuk membela diri yakni dengan melukai korban agar korban Baba berhenti/tidak lagi melukai terdakwa dan tidak ada niat/kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban Baba selain itu terdakwa juga telah berusaha menghindari kejadian itu yakni dengan lari menjauh dan pergi meninggalkan korban Baba sehingga atas dasar tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair Penuntut Umum dianggap tidak terbukti sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut umum yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja melukai berat yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” telah dipertimbangkan didalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



tersebut didalam pasal ini dan dianggap unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melukai berat yang mengakibatkan kematian”;

Menimbang, bahwa untuk kejahatan ini dapat diisyaratkan opzet tersebut hasrulah ditujukan terhadap perbuatan itu untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain. Sebaliknya pasal 351 Ayat (2) KUHP hanyalah menghendaki timbulnya akibat itu. (Hoge Raad 19 Nop 1894, W.6584);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah memarangi korban Baba Bin Nurung pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa yang hendak kesawah milik Burairah untuk mengambil jerami sehingga masuk dikebun merica milik korban Baba karena sawah Burairah berada disebelah rumah kebun milik korban Baba dan saat itu terdakwa melihat korban Baba dari jarak 10 (sepuluh) Meter sedang berdiri didekat rumah kebunnya sambil memegang parang Malaysia namun begitu melihat terdakwa maka korban Baba tiba-tiba lari kearah terdakwa sambil berteriak “matiki ayamku Kayung” dan langsung memarangi terdakwa dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala sebelah kiri (diatas telinga) lalu terdakwa menangkis dengan parang sabit (kandao) yang dipegang namun terlepas dan terjatuh sementara korban Baba terus menyerang terdakwa yang mengenai kepala, bagian muka dan lengan kiri sehingga terdakwa langsung mencabut parang yang ada dipinggang lalu memarangi korban Baba dari arah depan beberapa kali dan berulang-ulang namun terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana yang mengenai korban Baba karena kedua mata terdakwa sudah tertutup dengan darah setelah itu korban Baba sempat memarangi kaki terdakwa namun tidak mengenai terdakwa karena sempat melompat mundur kemudian lari menjauh tetapi ketika terdakwa berlari masih diikuti oleh korban Baba sehingga terdakwa bersembunyi dan terakhir kali terdakwa melihat korban Baba berjalan pulang kerumahnya melewati kebun milik Hj. Normah Zain sementara terdakwa berjalan pulang namun sekitar 200 (dua ratus) Meter perjalanan pulang maka terdakwa sempat singgah dirumah kebun untuk menelpon isterinya yakni Hasrah dan menyampaikan jika dirinya telah diparangi dengan korban Baba dan minta agar segera dijemput;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas in casu terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan (terpaksa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan) dengan maksud untuk membela diri yakni dengan melukai korban agar korban Baba berhenti/tidak lagi melukai terdakwa an sich terdapat perbuatan yang sengaja dilakukan terdakwa untuk melukai korban Baba tanpa bermaksud menghilangkan nyawa namun pada kenyataannya korban Baba mengalami luka-luka yang dapat dikwalifikasikan sebagai luka-luka berat dan akibat luka-luka tersebut berakibat meninggalnya korban Baba;

Menimbang, bahwa Akibat dari kejadian tersebut maka korban Baba Bin Nurung mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia halmana luka-luka korban Baba Bin Nurung bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum nomor : 479/SKVSM/PKM-AS/SSL/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nurfitriani Amiruddin dokter UPTD Puskesmas Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal;
2. Pada tubuh pasien ditemukan :
 - a. Luka terbuka pada bagian mulut hingga rahang sebelah kanan ukuran kurang lebih 8 cm;
 - b. Luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran kurang lebih 4 cm dengan kedalaman 2 cm;
 - c. Jari tengah, jari manis dua jari kelingking sebelah kiri terputus akibat benda tajam;
 - d. Luka terbuka pada leher ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm;
 - e. Luka pada kepala ukuran kurang lebih 5 cm dengan kedalama 0,5 cm;
 - f. Luka pada dada sebelah kiri ukuran kurang lebih dengan kedalaman 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar,telah ditemukan 6 (enam) luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa didalam pasal 90 KUHP memperluas pengertian luka berat sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menderita lumpuh;
6. Terganggu daya pikirnya selama 4 (empat) Minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan secara seksama bukti surat berupa Visum et Repertum tersebut dipersidangan dengan luka yang diderita oleh korban Baba maka dengan keadaan tersebut dapat dikualifisir telah sesuai puladengan yang diterangkan pada pasal 90 KUHP dan *Hoge raad* juga mengartikan luka berat adalah "luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius atau menyebabkan kerusakan pada badan" (*Hoge Raad*, 8 Januari 1971, N.J. 1971,p.175) sehingga menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim maka Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pledooi terdakwa dan atau Penasihat hukum terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah ternyata sudah memenuhi seluruh unsur dakwaan Subsidair yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pada kenyataan dipersidangan terdakwa secara tegas mengakui perbuatannya bahwa dirinya sempat memarangi terdakwa secara berulang-ulang yang mengakibatkan korban Baba mengalami luka berat dan meninggal dunia sehingga dengan demikian maka pembelaan terdakwa/penasihat hukumnya tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
2. 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
3. 1 (satu) buah topi warna hitam;
4. 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
5. 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
7. 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya terdapat bercak darah;

Maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban baba Bin Nurung Meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kayung Bin Sakka** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Kayyung Bin Sakka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat yang menyebabkan matinya seseorang**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
 - 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya terdapat bercak darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)